

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Segala aspek kehidupan manusia telah diatur dalam ajaran Islam, yang merupakan ajaran universal dari Allah SWT. Untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual dalam hidupnya, manusia selalu berhubungan Dengan orang lain. Mereka sering berinteraksi satu sama lain seperti yang telah dijelaskan di atas. Salah satu bentuk contoh bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa Untuk berinteraksi Dengan manusia yang lainnya yakni salah satunya adalah Dengan cara berdagang, dimana di dalam ajaran Islam sendiri dikenal Dengan istilah muamalah (Faozan, 2018).

Muamalah merupakan elemen fundamental dalam agama Islam dan merupakan tujuan penting Untuk meningkatkan kehidupan manusia. Islam bertujuan Untuk memperbaiki kehidupan manusia. Oleh karena itu, Allah hanya menurunkan syariat muamalah dalam bentuk yang komprehensif dan umum, yang mengungkapkan berbagai pandangan dan norma yang dapat digunakan Untuk memperbaiki kehidupan manusia. Menurut Al-Qur'an, mu'amalah adalah cara hidup. Islam berdampak pada setiap aspek kehidupan manusia, termasuk bisnis, ekonomi, dan sosial. Muamalah adalah hukum yang berlaku Untuk masyarakat secara keseluruhan dan menyangkut tindakan manusia yang berhubungan Dengan hartanya, seperti jual beli, utang piutang, sewa, gadai, dan lain-lain.

Prinsip dalam muamalah adalah mesti halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan pemeluknya Untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah. Dalam perdagangan tidak dibenarkan memperjualbelikan atau melakukan tindakan haram.

Muamalah secara umum dapat diterima selama tidak ada nash atau dalil yang melarangnya. Secara umum, muamalah dilakukan atas dasar bahwa setiap transaksi mendapatkan manfaat dan menghindari mudharat. Tujuan muamalah adalah Untuk menjamin kehidupan yang nyaman, bebas dari rasa khawatir dan kelaparan. tercapainya keadilan dan keamanan, menanamkan semangat gotong royong, persaudaraan dan tukar-menukar manfaat. Sehingga tidak ada lagi cara-cara monopoli dan cara-cara yang menjadikan harta bergilir di antara orang-orang kaya (Faozan, 2018). Sebagaimana telah disebutkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩ (النساء/4: 29)

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu Dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (QS. An-Nisa'/4:29)

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia menggunakan berbagai cara dalam memenuhi kebutuhannya Untuk melangsungkan kehidupannya. Hal ini

menyebabkan terciptanya suatu perjanjian atau konvensi yang dikenal sebagai *aqad* dalam hukum Islam. Perjanjian atau kesepakatan (*aqad*) diatur oleh hukum Islam atau hukum perdata. Jual-beli dan sewa-menyewa adalah contoh bentuk perjanjian atau perikatan (*aqad*) yang diatur oleh hukum Islam atau hukum perdata (Faozan, 2018).

Hukum Islam menyatakan bahwa jual-beli terjadi berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut. Dengan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh hukum Islam (Siddiq & Dhahir, 2005).

Menurut pandangan Fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perjanjian tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kenikmatan. Artinya, benda yang dipertukarkan itu berupa zat (bentuk) dan berfungsi sebagai objek jual beli, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Dalam pengertian khusus jual beli adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria, yang bukan merupakan manfaat dan bukan pula kelezatan yang memiliki daya tarik, penukarannya bukan emas dan perak, bendanya dapat diserahkan dan seketika (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang baik yang baik maupun yang buruk, barangnya ada di tangan Pembeli atau tidak, dan barangnya memiliki sifat-sifat yang diketahui atau telah diketahui sebelumnya (Suhendi, 2002).

Seiring perkembangan zaman, praktek jual beli telah sangat berkembang pesat dan terjadi Dengan berbagai terobosan serta variasi-variasi metode yang dapat digunakan oleh pihak produsen maupun konsumennya.

Dewasa ini, salah satu transaksi yang sangat ramai digunakan ialah jual beli Dengan pembiayaan melalui lembaga atau Perusahaan *leasing*. Istilah *leasing* berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata "*lease*", artinya sewa-menyewa. Pada dasarnya *leasing* merupakan suatu akad sewa menyewa hingga kemudian berkembang dalam bentuk khusus serta mengalami perubahan fungsi menjadi salah satu jenis pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia, *leasing* sering diistilahkan Dengan sewa guna usaha (Luthfi et al., 2022).

Perusahaan pembiayaan telah dikenal oleh bangsa Eropa dan Amerika sekitar tahun 1850 dan hal ini telah menjadikan industri bisnis, produksi dan perdagangan dikalangan pengusaha waktu itu Untuk menggunakan jenis usaha ini dalam menjalankan roda usahanya didalam Perusahaan. Jenis usaha *leasing* ini pun datang dan tumbuh di Indonesia, dan mulai dilirik oleh para pengusaha Untuk dimanfaatkan dalam pemenuhan modal bagi usaha mereka. Usaha *leasing* di Indonesia mulai timbul sejak tahun 1974, Dengan adanya surat keputusan bersama menteri keuangan, menteri perindustrian dan menteri perdagangan Indonesia Nomor: kep112/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, tertanggal 7 Februari 1974 sebagai salah satu sistem, usaha *leasing* relatif masih muda usianya. Sewa guna usaha atau *leasing* muncul sebagai salah satu bentuk pembiayaan Dengan praktik muamalah yang melibatkan sejumlah pihak (Adesti et al., 2023).

Pada hakikatnya *leasing* bukanlah seperti apa yang dimaksud Dengan rent/rental walaupun memiliki arti yang sama. *Leasing* bukanlah merupakan perjanjian sewa-menyewa biasa, misalnya sewa-menyewa memiliki konstruksi yang sama. Pihak yang satu yaitu *lessee* menggunakan barang kepunyaan *lessor* yang disertai pembayaran secara berkala. Tetapi dalam *leasing* menyangkut subjek dan objek dari perjanjiannya adalah tertentu, sedangkan dalam perjanjian sewa-menyewa tidak demikian. Subjek dan objeknya tidak ditentukan, subjeknya dapat perorangan atau Perusahaan. Subjek dalam perjanjian *leasing* syarat-syaratnya ditentukan dalam suatu peraturan dan mengenai objeknya adalah suatu barang modal bagi Perusahaan, seperti mobil, motor, traktor, dan lainnya. Dalam perjanjian *leasing* ada hak opsi yang dapat dipergunakan oleh *lessee* (Luthfi et al., 2022).

Pengertian *leasing* menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 ayat (5), adalah: “Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha Dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) Untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.” (Nazaruddin, 2022).

Di Indonesia, praktik *leasing* kendaraan bermotor telah menjadi fenomena yang semakin mendominasi dalam industri otomotif. Praktik ini menawarkan alternatif pembiayaan yang menarik bagi individu maupun Perusahaan yang ingin memiliki atau menggunakan kendaraan tanpa harus membayar secara penuh di awal. Dalam skema *leasing*, pihak *leasing* atau Perusahaan pembiayaan

memberikan kendaraan kepada pelanggan Untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu Dengan membayar sejumlah uang sewa. Bagi masyarakat yang tidak memiliki dana cukup Untuk membeli secara tunai, tentunya kehadiran kredit kendaraan ini sangat membantu Untuk dapat memiliki kendaraan serta Pembelian secara kredit akan terasa lebih ringan dibandingkan Dengan Pembelian secara tunai.

Praktik jual beli *leasing* kendaraan bermotor di Indonesia telah menjadi pilihan yang populer karena menawarkan kemudahan aksesibilitas dan fleksibilitas finansial. Industri otomotif, sebagai salah satu sektor utama dalam perekonomian nasional, turut mendukung pertumbuhan industri *leasing* Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepemilikan kendaraan. Namun, seiring Dengan meningkatnya popularitas praktik *leasing*, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap dampaknya terhadap Pembeli kendaraan bermotor. Kedua belah pihak, baik pihak *leasing* ataupun nasabah tidak boleh dirugikan atau terzalimi dari berbagai bentuk transaksi apapun.

Sehingga dalam praktik *leasing* kendaraan bermotor di Indonesia menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana praktik ini sesuai Dengan prinsip-prinsip muamalah. Prinsip syariah menekankan pentingnya transparansi, keadilan dalam penentuan harga, dan kepatuhan terhadap akad yang sesuai Dengan norma-norma Islam. Oleh karena itu, analisis praktik jual beli *leasing* dalam konteks fiqh muamalah menjadi sangat relevan Untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melibatkan unsur-unsur riba atau ketidakadilan yang bertentangan Dengan ajaran Islam.

Salah satu lembaga *finance* yang memberikan jasa kredit kendaraan yaitu PT. *Federal International Finance* (FIF) Group yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi konsumen yang ingin membeli sepeda motor FIF Group yang merupakan salah satu Perusahaan terkemuka di Indonesia. FIF Group sebagai bagian dari PT Astra International Tbk, telah menjadi pemain utama dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia. Sudah banyak merek motor yang ditawarkan kepada masyarakat sehingga FIF Group sudah dipercayai oleh masyarakat.

PT *Federal International Finance* (FIF) didirikan Dengan menggunakan nama PT Mitrapusaka Artha *Finance* di bulan Mei 1989 yang mengadakan fasilitas pembiayaan konvensional dan syariah Untuk konsumen yang hendak membeli sepeda motor. Dari usaha yang dilakukan didapatkan izin dari Menteri Keuangan, sehingga Perusahaan bergerak dalam bidang sewa guna usaha, pengalihan piutang dan pembiayaan konsumen. Perubahan nama menjadi PT *Federal International Finance* pada tahun 1991 Untuk memenuhi kebutuhan pasar (Miftahul, 2022).

Pada saat di tahun 2013, Perusahaan meresmikan merek FIF Group. Didasari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, maka bagian usaha FIF Group ialah : Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi (*Operating Lease*) dan/atau kegiatan mengandung fee; Pembiayaan Syariah seperti Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, dan/atau Pembiayaan Jasa yang digunakan Dengan akad berdasarkan ketentuan syariah; dan pembiayaan lain yang berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan.

Diakhir tahun 2017, PT FIF berhasil mengendalikan jaringan penjualan atas 196 kantor cabang dan 416 titik layanan yang bertujuan Untuk mengadakan standar layanan yang terbaik dan mempermudah pelanggan diseluruh penjuru Indonesia. Dalam akses distribusi juga dilakukan yang terbaik Dengan cara mengembangkan jalinan hubungan bisnis, seperti Dengan dealer/ jaringan ritel (Miftahul, 2022).

FIFGroup merupakan Perusahaan pembiayaan sepeda motor dan elektronik terbesar di Indonesia Dengan lebih dari 240 kantor cabang dan 416 *Point of Service (POS)*. Terdapat 5 FIFGroup cabang di Provinsi Aceh, yaitu cabang Banda Aceh, Meulaboh, Lhokseumawe, Idi Rayeuk dan Langsa.

Salah satuPerusahaan FIF Group POS Bireuen cabang Lhokseumawe yang terletak di Simpang empat Bireuen. Jalan. Sultan Iskandar Muda No. 18, Geulanggang Teungoh, Kota Juang, Bireuen, Aceh. FIF Group POS Bireuen didirikan pada tahun 2006. Perusahaan di bawah naungan FIFGroup ini berfokus pada layanan pembiayaan (*finance*) khususnya guna Untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Perusahaan ini merupakan salah satu Perusahaan yang menggunakan sistem *leasing* dalam proses jual belinya.

Penulis menemukan beberapa kejanggalan yang terjadi pada Perusahaan *leasing*tersebut yaitu; pertama, adanya denda jika terlambat membayar angsuran. Dalam masalah ini, angsuran dalam akad *leasing* sesuai Dengan peraturan yang ada statusnya sebagai pembayaran sewa bulanan. Namun dalam praktik umumnya angsuran itu dianggap sebagai angsuran harga Pembelian secara kredit. Jika dianggap sebagai angsuran harga beli secara kredit, maka merupakan utang

(*dayn*). Denda keterlambatan angsuran merupakan tambahan pembayaran *dayn* karena adanya tambahan atau perpanjangan tempo pembayaran.

Kedua, masalah penarikan barang yang di *lease* dari *lessee* (nasabah) ketika *lessee* tidak mampu membayar sesuai ketentuan. Alasan yang sering dikemukakan adalah motor itu dijadikan agunan. Dalam ketentuan syariah, adanya *rahn* (agunan) disyaratkan adanya *dayn* (hutang). Dalam *leasing* hal ini tidak terpenuhi karena selama jangka waktu *leasing* yang berlaku adalah akad sewa. Menurut ketentuan pasal 34 uu no.42/1999 tentang jaminan fidusia, bahwa jika ada kelebihan hasil penjualan dari sisa kewajiban, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada pemberi jaminan, sebaliknya jika hasil penjualan masih kurang Untuk menutupi sisa kewajiban maka pemberi jaminan berkewajiban melunasi kewajiban tersebut (Abidin, 2012). Namun praktik penarikan kendaraan dalam akad *leasing* tidak demikian. *Lessee* (nasabah) tidak mengetahui apakah hasil penjualan kendaraan tersebut ada kelebihannya atau tidak.

Ketiga, uang muka yang dibayar oleh nasabah itu dianggap sebagai uang muka sewa atau uang muka jual beli kredit. Jika statusnya sebagai uang muka jual beli kredit, maka terjadi dua transaksi dalam satu akad. Jika dianggap sebagai uang sewa, maka ketentuan *ijarah* tidak dikenal uang muka sewa. Adapun uang sewa yang dibayarkan dimuka kontrak sewa menyewa secara syar'i adalah boleh. Namun uang muka itu uang sewa Untuk jangka waktu kapan? Karena setiap bulannya *lessee* (nasabah) masih membayar angsuran sampai lunas, angsuran itu dianggap uang sewa.

Keempat, akad *leasing* memuat kesepakatan bahwa *lessor* sepakat Untuk mengadakan (membeli) barang Untuk setelah itu disewa oleh *lessee*. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat melangsungkan akad *leasing*, *lessor* sebenarnya belum memiliki lebih barang tersebut. Dalam ketentuan syariah, syarat jual beli, hibah, hadiah ataupun sewa menyewa barang adalah bahwa barang tersebut haruslah secara sempurna merupakan milik penjual, pemberi hibah, pemberi hadiah atau pihak yang menyewakan (*lessor*).

Berdasarkan keadaan tersebut maka penulis melakukan survey awal Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai praktik *leasing* yang dijalankan oleh Perusahaan FIF Group tersebut sudah sesuai Dengan prinsip-prinsip jual beli dalam islam.

Berdasarkan hasil wawancara Dengan Bapak Musli Wardani (41 tahun) pada tanggal 22 february 2024, beliau selaku pimpinan FIFGroup POS Bireuen. Beliau mengatakan bahwa FIFGroup adalah Perusahaan pembiayaan berbagai kebutuhan seperti pembiayaan kendaraan motor Honda melalui FIFASTRA, pembiayaan barang elektronik dan perabotan rumah tangga melalui SPEKTRA, Untuk pinjaman uang tunai bisa melalui DANASTRA, pembiayaan Untuk usaha melalui FINATRA, dan di FIF Group juga menyediakan pembiayaan Untuk haji dan umrah melalui AMITRA.

Beliau menambahi bahwa FIFGroup POS Bireuen telah bekerja sama hampir Dengan seluruh dealer Honda yang ada di Bireuen. Namun, FIFGroup hanya bekerja sama Dengan merek Honda tidak Dengan merek Yamaha dan Suzuki. FIFGroup telah memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat yang

ingin memenuhi kebutuhannya seperti Untuk membeli kendaraan motor. Setiap orang bisa membeli motor walaupun orang tersebut tidak mempunyai uang *cash* mereka bisa membeli secara kredit. Karena pembayaran sistem kredit inilah yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang berminat Untuk datang ke FIFGroup yang dimana mereka hanya membayar uang muka, mereka sudah bisa memperoleh satuunit sepeda motor. Kami telah banyak memberi pembiayaan Untuk masyarakat di Bireuen.

Menurut Bapak Khairul Rizal (37 tahun), beliau sebagai kepala lapangan di Perusahaan FIF Group POS Bireuen. Beliau mengatakan bahwa sangat banyak masyarakat yang telah mengambil pembiayaan di FIF Group POS Bireuen. Syarat Untuk mengambil pembiayaan di FIF Group sangat mudah yang pertama nasabah tersebut bukan merupakan orang yang sudah tercatat sebagai *black list*, kedua sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan syarat ketiga yaitu memiliki Kartu Keluarga (KK). Batas minimum nasabah berusia 18 tahun dan batas maksimum berusia 55 tahun.

Beliau juga mengatakan jika ada nasabah yang mengalami kredit macet maka kami akan memberikan denda terhadap nasabah tersebut. Jika satu hari kredit macet maka dendanya sebesar 5000 rupiah, namun jumlah denda tersebut tidak dilipat gandakan ke hari selanjutnya. Selebihnya jika kredit macet maka dihitung ketika penagihan selanjutnya Dengan jumlah sebesar 55.000 rupiah/bulannya. Kami tidak langsung menyita kendaraan tersebut dari si Pembeli, namun kami memberikan tambahan waktu Untuk pembayaran cicilannya. Namun jika sudah 3 bulan atau lebih si Pembeli tidak membayarkan

cicilan terpaksa kami harus mengambil kembali kendaraan tersebut. Karena kendaraan tersebut milik kami, mereka para Pembeli hanya sebagai sewa guna pakai saja.

Menurut Ibu Hesti (32 tahun) yang beralamat di Desa Blang Mee, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen. Beliau mengatakan "*membeli kendaraan motor menggunakan leasing sangat efektif karena jika tidak punya uang tunai maka bisa membeli secara kredit dan prosesnya juga mudah. Akan tetapi, membeli kendaraan motor secara kredit cenderung memiliki suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan Dengan Pembelian secara tunai. Saya merasa rugi karena telah memilih membeli kendaraan secara kredit, namun saya terpaksa membeli secara kredit dikarenakan kondisi ekonomi keluarga saya yang kurang baik sehingga tidak mampu melakukan Pembelian secara tunai.*"

Menurut Bapak Fakhurrrazi (30 tahun) yang beralamat di Desa Blang Mee, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen. Beliau mengatakan "*saya membeli kendaraan motor Dengan mengambil pembiayaan di Perusahaan pembiayaan yaitu Perusahaan leasing. Alasan saya mengambil pembiayaan tersebut dikarenakan kondisi keuangan saya yang tidak memungkinkan Untuk membeli kendaraan secara tunai. Oleh sebab itu Untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan motor saya tergerak Untuk membeli motor secara kredit, walaupun membeli secara kredit harganya relatif lebih tinggi dibandingkan membeli secara tunai. Ketika saya mengalami pembayaran angsuran macet maka akan dibebankan Dengan denda. Saya merasa bahwa Dengan diterapkan denda*

tersebut dapat menambah beban finansial, apalagi ketika kondisi keuangan saya mengalami perubahan.”

Menurut Ibu Wardah (29 tahun) yang beralamat di Desa Ulee Ceu, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen. Beliau mengatakan “*awalnya saya memilih membeli kendaraan motor secara kredit di Dealer, namun Dealer tersebut mengarahkan saya Untuk mengambil pembiayaan leasing. Pihak Dealer juga telah menjelaskan bahwa proses pengajuan pembiayaan di leasing sangatlah mudah dibandingkan pengajuan melalui Bank. Oleh karena itu, saya mengambil pembiayaan leasing guna Untuk melakukan Pembelian kendaraan motor secara kredit. Sehingga ketika pembayaran cicilan saya diarahkan Untuk membayar cicilan kepada pihak leasing. Namun suatu ketika keuangan saya mengalami penurunan secara drastis, saat itu saya sudah tidak mampu lagi Untuk membayar cicilan tersebut secara berturut-turut selama 3 bulan. Sehingga, pihak leasing menyita kendaraan tersebut. Ketika itu saya merasa dikecewakan oleh pihak leasing, karena saya hanya tidak mampu membayar cicilan selama 3 bulan terakhir saja. Kenapa pihak leasing tidak mengambil saja motor saya lalu mereka jual sehingga nantinya hasil penjualan tersebut bisa dipotong Untuk 3 bulan cicilan yang menunggak tersebut, kenapa mereka mengambil secara keseluruhan motor saya. Jelas-jelas hal ini merugikan satu pihak.”*

Dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik Untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai **“Analisa Praktik Jual Beli Leasing Kendaraan Bermotor Dan Dampaknya Terhadap Pembeli Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Perusahaan Leasing Kendaraan Di Bireuen)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini berfokus pada:

1. Bagaimanakah dampak praktik jual beli *leasing* kendaraan bermotor terhadap Pembelinya?
2. Apakah praktik jual beli *leasing* kendaraan bermotor yang terjadi di Bireuen sudah sesuai Dengan jual beli menurut fiqh muamalah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak praktik jual beli *leasing* kendaraan bermotor terhadap Pembelinya.
2. Untuk mengetahui mengenai praktik jual beli *leasing* kendaraan bermotor yang terjadi di Bireuen sudah sesuai Dengan jual beli menurut fiqh muamalah.

1.4 Manfaat penelitian

Sebagai penelitian ilmiah tentunya tujuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai sarana Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta diharapkan bisa dijadikan sebagai rujukan Untuk kejadian referensi dan membantu dalam menambah informasi.
2. Secara praktis bagi penulis bermanfaat Untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti.